



**SALINAN**

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 111 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN PINJAMAN, INVESTASI, DAN KERJA SAMA PADA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS DI KABUPATEN TANAH LAUT YANG MENERAPKAN  
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyebutkan bahwa Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyebutkan bahwa Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyebutkan bahwa Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 205 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Kepala

Daerah menetapkan kebijakan fleksibilitas Badan Layanan Umum Daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pinjaman, Investasi, dan Kerja Sama pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Kabupaten Tanah Laut yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 588);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Daerah kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 89 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT Puskesmas Tajau Pecah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 89);

13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT Puskesmas Kurau (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 90);
14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 91 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT Puskesmas Bati-Bati (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 91);
15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT Puskesmas Angsau (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 92);

### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PINJAMAN, LNVESTASI, DAN KERJA SAMA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS DI KABUPATEN TANAH LAUT YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang ditetapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/ badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

- mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenkelatur pada BLUD yang bersangkutan.
  8. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada Masyarakat.
  9. Perjanjian Investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan dana investasi antara BLUD dengan Badan Investasi Pemerintah, Badan Usaha, atau Lembaga Keuangan Pemerintah.
  10. Kerja Sama adalah suatu perikatan antara BLUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
  11. Perjanjian Kerja Sama adalah naskah kerja sama atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pemanfaatan atau pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu berupa kerja sama operasi, sewa menyewa, konsinyasi, usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD.
  12. Pinjaman BLUD yang selanjutnya disebut Pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang dari pihak lain sehingga BLUD tersebut terbebani kewajiban untuk membayar kembali.
  13. Pinjaman Jangka Pendek adalah pinjaman dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran berkenaan.
  14. Pinjaman Jangka Panjang adalah pinjaman dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
  15. Anjak Piutang (*Faetoring*) BLUD adalah pinjaman jangka pendek dengan cara pengalihan hak tagih piutang BLUD yang bersumber dari pendapatan pelayanan BLUD kepada pihak ketiga.
  16. Pinjaman *Supply Chain Finance* (SCF) adalah kegiatan pendanaan yang diberikan kepada pihak-pihak dalam rantai pasokan pekerjaan yang berasal dari pemberi kerja rekanan.
  17. Kesepakatan adalah kesesuaian mengenai suatu hal yang terjadi antara para pihak menyangkut perjanjian yang dibuat sebagai salah satu unsur keabsahannya.
  18. Perjanjian pinjaman adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman antara BLUD dengan pemberi pinjaman.
  19. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

20. Hipotik adalah kredit yang diberikan atas dasar jaminan berupa benda tidak bergerak.
21. Obligasi adalah surat pinjaman dengan bunga tertentu dari Pemerintah yang dapat diperjualbelikan.
22. Rencana Bisnis Anggaran adalah rencana jangka pendek satu tahunan sebagai implementasi rencana jangka panjang lima tahunan yang tertuang dalam renstra.
23. Kontrak Pelayanan adalah mengalihkan resiko usaha kepada operator swasta.
24. Konsinyasi adalah pihak lain yang meniiipkan barang untuk dijual kepada konsumen yang pembayarannya berdasarkan sejumlah barang yang terjual.
25. Sewa adalah menyewakan aset kepada pihak swasta yang akan menanggung setiap resiko komersial yang timbul dan memberikan sejumlah uang sewa kepada BLUD.
26. Bagi Hasil adalah menyepakati penggunaan asetnya kepada pihak swasta yang akan menanggung setiap resiko komersial yang timbul dan memberikan sejumlah uang bagi hasil dan ril kepada BLUD.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi BLUD dalam melakukan pinjaman, investasi, dan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pinjaman, investasi, dan kerja sama BLUD dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pengelolaan :

- a. pinjaman;
- b. investasi; dan
- c. kerja sama.

## BAB II PINJAMAN

### Bagian Kesatu Prinsip Pinjaman

### Pasal 4

Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut :

- a. taat kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. efisien dan efektif; dan
- e. kehati-hatian.

Bagian Kedua  
Kebijakan Pinjaman

Pasal 5

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dapat berupa :
  - a. pinjaman jangka pendek; dan
  - b. pinjaman jangka panjang.
- (2) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, yang hanya digunakan untuk pengeluaran belanja modal.

Bagian Ketiga  
Sumber Pinjaman

Pasal 6

Pinjaman BLUD dapat besumber dari :

- a. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
- b. lembaga keuangan bank; dan
- c. lembaga keuangan bukan bank;

Bagian Keempat  
Pinjaman Jangka Pendek

Pasal 7

- (1) BLUD dapat mengadakan Pinjaman jangka pendek atas namanya sendiri sesuai kebutuhan.
- (2) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD dengan status penuh.
- (3) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (1) huruf a dapat berupa :

- a. Anjak Piutang;
  - b. pinjaman SCF (*Supply Chain Finance*); dan
  - c. bentuk pinjaman jangka pendek lainnya.
- (4) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan pemberi pinjaman.
  - (5) Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut :
    - a. pihak-pihak yang mengadakan Perjanjian Pinjaman;
    - b. jumlah pinjaman;
    - c. peruntukan pinjaman;
    - d. persyaratan pinjaman;
    - e. tata cara pencairan pinjaman; dan
    - f. tata cara pembayaran pinjaman.
  - (6) Pinjaman jangka pendek merupakan pinjaman dalam rangka menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan dalam suatu tahun anggaran (*mismatch*).
  - (7) Pinjaman jangka pendek digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional.
  - (8) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan pengeluaran yang dimaksudkan memberikan manfaat jangka pendek.
  - (9) BLUD dapat memiliki pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasionalnya.
  - (10) BLUD dapat memiliki pinjaman sehubungan dengan perikatan pinjaman dengan pihak lain.
  - (11) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat berupa badan usaha dalam negeri baik berupa lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan, badan usaha lainnya, atau BLUD.
  - (12) Aset tetap dilarang dijadikan jaminan atas Pinjaman jangka pendek.
  - (13) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan Pinjaman jangka pendek adalah :
    - a. kegiatan yang akan dibiayai dari PNBP/APBN (Rupiah Murni) telah tercantum dalam Rencana Bisnis dan Anggaran BLU tahun anggaran berjalan, namun dana yang tersedia dari PNBP tidak/belum mencukupi untuk menutup kebutuhan/kekurangan dana untuk membiayai kegiatan dimaksud;
    - b. kegiatan yang akan dibiayai bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda;
    - c. Saldo kas dan setara kas BLU tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran dimaksud; dan
    - d. jumlah pinjaman jangka pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah pinjaman jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLU tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari APBN (Rupiah Murni) dan hibah terikat.



- (14) Hibah terikat merupakan pendapatan yang harus diperlakukan sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan BLUD.
- (15) Kewenangan persetujuan atas Pinjaman jangka pendek diberikan oleh :
  - a. Pemimpin BLUD untuk peminjaman yang bernilai sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBN (Rupiah Murni) dan hibah terikat;
  - b. Pemimpin BLUD atas persetujuan Dewan Pengawas untuk peminjaman yang bernilai di atas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLU tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBN dan hibah terikat; dan
  - c. Pemimpin BLUD atas persetujuan Pimpinan Instansi atau pejabat yang ditunjuk oleh Pimpinan Lembaga bagi BLUD yang tidak memiliki Dewan Pengawas untuk peminjaman yang bernilai di atas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLU tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBN (Rupiah Murni) dan hibah terikat.
- (16) Pembayaran pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan dalam laporan keuangan BLUD tahun anggaran berkenaan.
- (17) Pejabat Keuangan BLU melaksanakan pembayaran pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya pada saat jatuh tempo sesuai Perjanjian Pinjaman.
- (18) Kewajiban pembayaran kembali pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain yang harus dilunasi sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian pinjaman.
- (19) Pembayaran pinjaman jangka pendek dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Pinjaman merupakan
- (20) Penatausahaan Pinjaman jangka pendek dilaksanakan oleh Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD.
- (21) Penatausahaan Pinjaman jangka pendek mencakup kegiatan :
  - a. administrasi pengelolaan pinjaman; dan
  - b. akuntansi pengelolaan pinjaman.
- (22) Pejabat Keuangan BLUD menyampaikan laporan bulanan kepada Pemimpin BLUD mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat Pinjaman jangka pendek.
- (23) Pejabat Teknis BLUD menyampaikan laporan bulanan kepada Pemimpin BLUD mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai Pinjaman jangka pendek.
- (24) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (20) dan ayat (21) disampaikan oleh Pemimpin BLUD kepada Dewan Pengawas atau Pimpinan Instansi untuk BLUD yang tidak memiliki Dewan Pengawas.
- (25) Pemimpin BLUD melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan Pinjaman jangka pendek.
- (26) Dalam hal terdapat penyelesaian kegiatan yang lambat atau penyerapan pinjaman yang rendah, Pemimpin BLUD mengambil langkah-langkah

- penyelesaian.
- (27) Pimpinan BLUD melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari pinjaman paling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan.
- (28) BLU dapat mengajukan perubahan kegiatan yang didanai dari Pinjaman setelah melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (25) dan mendapat persetujuan sesuai jenjang kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (14).

#### Bagian Kelima Pinjaman Jangka Panjang

##### Pasal 8

- (1) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dapat berupa :
- a. hipotik;
  - b. obligasi; dan
  - c. bentuk pinjaman jangka panjang lainnya.
- (2) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun.
- (3) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pengeluaran belanja modal.
- (4) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas persetujuan Bupati.
- (5) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dari biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.
- (6) Mekanisme pengajuan pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pembayaran pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD.
- (8) Pembayaran pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam laporan keuangan BLUD tahun anggaran berkenaan.

#### Bagian Keenam Kewenangan dan Persyaratan Pinjaman

##### Pasal 9

- (1) Perjanjian atas pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara

- berjenjang berdasarkan nilai.
- (2) Kewenangan atas pelaksanaan Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan jenjang nilai pinjaman sebagai berikut :
    - a. untuk pinjaman yang bernilai sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan hibah terikat dilakukan oleh Pemimpin BLUD; dan
    - b. untuk pinjaman yang bernilai diatas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan hibah terikat dilakukan oleh Pemimpin BLUD atas persetujuan DewanPengawas.
  - (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Persyaratan dalam melakukan pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sebagai berikut :
  - a. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam RBA dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. kegiatan yang akan dibiayai dari penerimaan jasa layanan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dianggarkan dalam RBA tahun berikutnya bilamana transaksi terjadinya pinjaman tidak pada awal tahun anggaran berialan atau mendekati batas akhir tahun anggaran sehingga perlu membayar kewajiban pada anggaran tahun berikutnya;
  - c. kegiatan yang akan dibiayai bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda;
  - d. saldo kas dan setara kas BLUD tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai kegiatan dimaksud;
  - e. jumlah pinjaman jangka pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah pinjaman jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya; dan
  - f. persyaratan lainnya sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas persetujuan Dewan Pengawas.

#### Pasal 11

- (1) Persyaratan dalam melakukan pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

- a. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam RBA dalam tahun anggaran berjalan, namun dana yang tersedia tidak/belum mencukupi untuk menutup kebutuhan atau kekurangan dana untuk membiayai kegiatan dimaksud;
  - b. kegiatan yang akan dibiayai bersifat investasi dan untuk pengembangan yang pelaksanaannya melampaui periode satu tahun anggaran;
  - c. saldo kas dan setara kas tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai kegiatan dimaksud;
  - d. jumlah pinjaman jangka panjang yang masih ada ditambah dengan jumlah pinjaman jangka panjang yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun sebelumnya;
  - e. dalam hal pinjaman jangka panjang kepada BLUD yang kewajiban pembayarannya dibebankan pada APBD dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan studi kelayakan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati, serta dapat melibatkan pihak lain di luar pemberi pinjaman untuk melaksanakan manajemen pengelolaan atas rencana dan/atau pelaksanaan pinjaman jangka panjang tersebut; dan
  - f. persyaratan lainnya sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas persetujuan Bupati.

#### Bagian Ketujuh Prosedur Pinjaman

##### Psal 12

- (1) Prosedur pinjaman jangka pendek adalah sebagai berikut :
  - a. Pemimpin BLUD memilih pemberi pinjaman yang menawarkan ketentuan dan persyaratan yang paling menguntungkan bagi BLUD;
  - b. Pemimpin BLUD mengajukan rencana pengajuan pinjaman kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan, dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut :
    - 1) kerangka acuan atau proposal rencana kegiatan yang akan dilaksanakan;
    - 2) RBA tahun bersangkutan;
    - 3) perhitungan tentang kemampuan BLUD dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman; dan
    - 4) rencana keuangan pinjaman yang akan diusulkan.
  - c. Pemimpin BLUD wajib membayar bunga dan pokok pinjaman yang telah jatuh tempo atas pinjaman yang pembayarannya

- dibebankan kepada pendapatan pelayanan BLUD;
- d. Pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bungaran pokok pinjaman sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA;
  - e. Dalam hal pinjaman yang berupa uang, Pemimpin BLUD mengajukan usulan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan; dan
  - f. Dalam hal pinjaman yang berupa barang/jasa, Pemimpin BLUD melakukan pinjaman kepada pihak lain melalui kontrak pengadaan barang/jasa sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan.
- (2) Kesepakatan antara Pemimpin BLUD dan pemberi pinjaman dituangkan dalam perjanjian pinjamari yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dari pemberi pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 13

Prosedur pinjaman jangka panjang adalah sebagai berikut :

- a. Pemimpin BLUD mengajukan rencana pinjaman kepada Bupati melalui PPKD untuk mendapatkan persetujuan, dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut :
  - 1) kerangka acuan atau proposal rencana kegiatan yang akan dilaksanakan;
  - 2) RBA tahun bersangkutan;
  - 3) perhitungan tentang kemampuan BLUD dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman; dan
  - 4) rencana keuangan pinjaman yang akan diusulkan.
- b. atas rencana pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD memberikan pertimbangan kepada Bupati;
- c. dalam hal Bupati telah memberikan persetujuan, Pemimpin BLUD mengajukan usulan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan; dan
- d. kesepakatan antara Pemimpin BLUD dan pemberi pinjaman dituangkan dalam perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan pemberi pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### Bagian Kedelapan Pelaksanaan Pinjaman

### Pasal 14

- (1) Pinjaman dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dengan Pemimpin BLUD sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam Perjanjian Pinjaman.

- (2) Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan pimpinan pemberi pinjaman.
- (3) Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. pihak-pihak yang mengadakan Perjanjian Pinjaman;
  - b. jumlah pinjaman;
  - c. peruntukan pinjaman;
  - d. persyaratan pinjaman;
  - e. tata cara pencairan pinjaman; dan
  - f. tata cara pembayaran pinjaman.
- (4) Dalam hal pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, Perjanjian Pinjaman ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dengan pemberi pinjaman.

#### Pasal 15

- (1) Seluruh penerimaan dan pengeluaran pinjaman dicantumkan dalam Laporan Keuangan BLUD.
- (2) Setiap penerimaan pinjaman disetor dan dibukukan dalam rekening BLUD.

#### Bagian Kesembilan Pembayaran dan Penatausahaan Pinjaman

#### Pasal 16

- (1) Penerimaan pinjaman merupakan penerimaan pembiayaan dari BLUD.
- (2) Pembayaran pokok pinjaman merupakan pengeluaran pembiayaan dari BLUD.
- (3) Pemimpin BLUD melaksanakan pembayaran pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya yang telah jatuh tempo sesuai Perjanjian Pinjaman.
- (4) Pembayaran kembali pinjaman serta kewajiban yang timbul sebagai akibat perjanjian pinjaman merupakan tanggung jawab BLUD.
- (5) Pemimpin BLUD dapat melakukan pelunasan pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya sebelum jatuh tempo.
- (6) Pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.
- (7) Pelampauan pembayaran pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diusulkan dalam RBA Perubahan.
- (8) Dalam hal pembayaran cicilan pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya yang jatuh tempo melebihi anggaran yang tersedia dalam RBA Perubahan, Pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan

pembayaran dan melaporkannya dalam laporan keuangan kepada Bupati melalui PPKD.

- (9) Pembayaran pinjaman yang terkait dengan proses pengadaan barang/jasa diselesaikan sesuai prosedur pengadaan barang/jasa.

#### Pasal 17

- (1) Penatausahaan pinjaman dilaksanakan oleh pejabat keuangan pada BLUD.
- (2) Penatausahaan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan administrasi pengelolaan pinjaman dan akuntansi pengelolaan pinjaman.

### BAB IV INVESTASI

#### Pasal 18

- (1) BLUD dapat melakukan investasi untuk memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek.

#### Pasal 19

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. deposito dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
  - b. surat berharga Negara jangka pendek.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. dapat segera diperjual belikan/dicairkan;
  - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
  - c. instrumen keuangan dengan resiko rendah.

## Pasal 20

- (1) Hasil investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) merupakan pendapatan BLUD dan dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.
- (2) Investigasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemimpin BLUD.

BAB V  
KERJA SAMA

## Pasal 21

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Pelayanan BLUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis, dan saling menguntungkan.
- (3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.

## Pasal 22

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) berupa :
  - a. Kerja Sama Operasional; dan/atau
  - b. pemanfaatan barang milik daerah.
- (2) Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
- (4) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BLUD merupakan pendapatan BLUD.
- (5) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan tentang pemanfaatan barang milik daerah.

## Pasal 23

- (1) Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dapat berupa Kerja Sama Operasional alat, bangunan, dan manajemen maupun sewa tanah, sewa gedung,



- sewa alat, dan/atau aset lainnya.
- (2) Jenis dan bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. kontrak pelayanan (*service contract*) yaitu BLUD mengalihkan resiko usaha kepada operator swasta, misalnya pemeliharaan, dapur/*entering*, kebersihan/*cleaning*, perbaikan komputer/*computer services*;
  - b. konsinyasi yaitu pihak lain menitipkan barang kepada BLUD untuk dijual kepada konsumen yang pembayarannya berdasarkan sejumlah barang yang terjual;
  - c. sewa menyewa yaitu BLUD menyewakan asetnya kepada pihak swasta yang akan menanggung setiap resiko komersial yang timbul dan memberikan sejumlah uang sewa kepada BLUD; dan
  - d. bagi hasil yaitu BLUD menyepakati penggunaan asetnya kepada pihak swasta yang akan menanggung setiap resiko komersial yang timbul dengan memberikan sejumlah uang bagi hasil dan riil kepada BLUD.

#### Pasal 24

- (1) Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) merupakan pendapatan BLUD dan dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.
- (2) Ketentuan pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

### BAB VI PELAPORAN

#### Pasal 25

- (1) Pejabat Keuangan BLUD menyampaikan Laporan Bulanan kepada Pemimpin BLUD mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat dari pengelolaan pinjaman, investasi, dan kerja sama.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemimpin BLUD kepada Bupati melalui Dewan Pengawas BLUD.

### BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 26

- (1) Pemimpin BLUD melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) atas pengelolaan pinjaman, investasi, dan kerja sama.

- (2) Dalam hal terdapat permasalahan atas laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin BLUD mengambil langkah-langkah penyelesaian.
- (3) Terhadap laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), Dewan Pengawas melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka memberikan penilaian terhadap kinerja pengelolaan pinjaman, investasi, dan kerja sama.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 27

Pemimpin BLUD dapat mengajukan perubahan kegiatan yang didanai dari pinjaman setelah melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan telah mendapat persetujuan Bupati.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 24 Agustus 2020  
BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 24 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI